

Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94118 085255940451

biroorganisasi.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Layanan Penyediaan Narasumber

No. SK : 061/01.50/Ro.Org

Persyaratan

1. Surat permohonan permintaan Asistensi teknis dari Biro Organisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 94118 085255940451

biroorganisasi.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi
2. Kepala Biro Organisasi mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik
3. Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber
4. Kepala Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan
5. Informasi disampaikan kepada pemohon. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan menyampaikan materi sesuai yang diperlukan

Waktu Penyelesaian

Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah 94118 085255940451

biroorganisasi.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2 Hari

Melalui Surat Permohonan: Pengguna Layanan akan menerima jawaban setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Biro Organisasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Asistensi disertai dengan penunjukan/penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan melalui Email: Biroorganisasi.2022@gmail.com